

MATA KULIAH	Perpajakan Internasional
DOSEN	VED SE.,MSi
TEMA	Pembagian Hak Pemajakan Atas Suatu Jenis Penghasilan
Sumber diambil dari	Tulisan Ilmiah – Perpajakan Internasional Jurnal Perpajakan KUP
<p>Ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam P3B</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang lingkup (<i>scope provisions</i>) dari suatu <i>tax treaty</i> <ul style="list-style-type: none"> Jenis-jenis pajak yang diatur dalam <i>tax treaty</i>. Subjek pajak yang dapat memanfaatkan <i>tax treaty</i>. Definisi dari istilah yang ada dalam <i>tax treaty</i>(<i>definition provisions</i>). Hak pemajakan suatu negara atas suatu jenis penghasilan (<i>substantive provisions</i>). Pemberian fasilitas eliminasi atau keringanan pajak berganda (<i>provisions for the elimination of double taxation</i>). Ketentuan yang mengatur tentang pencegahan upaya penghindaran pajak (<i>anti avoidance provisions</i>), yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> Ketentuan tentang hubungan istimewa. Ketentuan tentang kerjasama antar otoritas perpajakan (<i>mutual agreement procedure</i>). Ketentuan tentang pertukaran informasi. Ketentuan lainnya (<i>special provisions</i>) seperti ketentuan tentang non-diskriminasi, diplomat, teritorial ekstensi, dan bantuan untuk melakukan pemungutan pajak. Ketentuan tentang saat dimulai dan berakhirnya suatu <i>tax treaty</i> (<i>final provisions</i>). 	
<p>** note :</p> <ul style="list-style-type: none"> agar tidak terjadi pemajakan berganda atas penghasilan yang sama yang diterima atau diperoleh oleh subjek yang sama (<i>juridical double taxation</i>) maka suatu <i>tax treaty</i> membatasi hak pemajakan suatu negara untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tersebut ketika suatu negara mengadakan <i>tax treaty</i> maka negara tersebut setuju untuk dibatasi haknya untuk mengenakan pajak berdasarkan pembatasan yang diatur dalam <i>tax treaty</i> <i>tax treaty</i> tidak memberikan hak pemajakan baru kepada negara yang mengadakan <i>tax treaty</i> apabila dalam <i>tax treaty</i> suatu negara diberi hak pemajakan atas suatu penghasilan tertentu, akan tetapi negara tersebut berdasarkan hukum domestiknya tidak mengenakan pajak atas penghasilan tertentu tersebut maka negara tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan tertentu tersebut walaupun <i>tax treaty</i> memberikan hak pemajakan kepada negara tersebut 	
<p>“distributive rules” atau “assignment rules” atau “allocation articles” : Pasal-pasal yang mengatur tentang hak pemajakan suatu negara atas jenis-jenis penghasilan yang dikenakan dalam P3B</p> <p>Penggolongan penghasilan dalam pasal-pasal yang disebut sebagai <i>distributive rules</i> :</p>	

1. *Active income*

Active income merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha dan pekerjaan. Jenis-jenis penghasilan dalam *tax treaty* yang dikategorikan sebagai *active income* yaitu: penghasilan dari kegiatan bisnis (*business profit*), penghasilan dari transportasi laut, sungai, dan udara, penghasilan dari pemberian jasa profesi yang dilakukan oleh individu (*independent personal services*), gaji pegawai (*dependent personal services*), penghasilan direktur, artis dan olahragawan, gaji Pegawai Negeri Sipil, dan penghasilan yang diterima oleh pelajar.

2. *Passive income*

Passive income merupakan penghasilan yang berasal dari investasi dalam bentuk *tangible* maupun *intangible properties* (termasuk dalam bentuk *financial investment*). Jenis-jenis penghasilan dalam *tax treaty* yang dikategorikan sebagai *passive income* adalah: penghasilan dari harta tidak bergerak, penghasilan dari dividen, bunga, royalti, *capital gain*, serta pensiun.

3. *Other income*

Pasal ini mengatur penghasilan yang tidak dapat digolongkan berdasarkan penggolongan tersebut di atas.

Pembagian hak pemajakan suatu negara berdasarkan *distributive rules* :

1. Hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada salah satu negara. Pada umumnya diberikan kepada negara di mana subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri (*residence state*).
2. Hak pemajakan dibagi antara negara domisili (*residence state*) dan negara sumber penghasilan (*source state*).

"*Shall be Taxable Only in..*" dan "*Maybe Taxed in..*"

"*Shall be Taxable Only in..*" : hak pemajakan atas suatu penghasilan hanya diberikan kepada satu negara yang biasanya diberikan kepada negara di mana subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri (*residence state*)

Note :

- isu pemajakan berganda atas suatu penghasilan yang diatur melalui penggunaan terminologi ini seharusnya tidak akan terjadi karena hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada negara domisili dan negara sumber dilarang untuk mengenakan pajak.

"*may be taxed in..*" : hak pemajakan atas suatu penghasilan dibagi antara negara domisili dan negara sumber

Note :

- negara sumber juga dapat mengenakan pajak
- menghindari adanya pemajakan berganda maka negara domisili diwajibkan untuk memberikan keringanan pajak berganda melalui mekanisme *tax credit method* atau *income exemption method* (tergantung kepada ketentuan domestik negara domisili)

Jenis-jenis Penghasilan yang Hanya Dikenakan Pajak di Negara Domisili (*Shall be Taxable Only in..*)

Pasal	Jenis Penghasilan	Makna " <i>Shall be taxable only..</i> " dalam Pasal yang Bersangkutan
Pasal 7	Laba Usaha	Hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali jika laba usaha tersebut diperoleh dari kegiatan bisnisnya di negara lain (negara sumber) melalui suatu <i>Permanent Establishment</i> (Bentuk Usaha Tetap dan selanjutnya disebut BUT).
Pasal 8	Transportasi Laut, Sungai, dan Udara dalam lalu lintas internasional	Hanya dikenakan pajak di negara domisili (atas dasar tempat kedudukan manajemen), kecuali laba yang berasal dari kegiatan usaha transportasi laut, sungai, dan udara yang semata-mata dilakukan hanya dari dan ke dalam suatu wilayah negara lainnya, maka laba dari transportasi laut, sungai, dan udara tersebut dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut (negara sumber)
Pasal 12	Royalti	Hanya dikenakan pajak di negara domisili
Pasal 13	<i>Capital Gain</i>	Hanya dikenakan pajak di negara domisili atas <i>capital gain</i> yang tunduk dengan Pasal 13 ayat (5)
Pasal 14	Penghasilan Profesi	Hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali apabila individu yang menjalankan kegiatan profesi tersebut mempunyai tempat tetap (<i>fixed base</i>) di negara sumber.
Pasal 15	Gaji Pegawai	Hanya dikenakan pajak di negara domisili sepanjang: Pegawai tersebut tidak hadir di negara lainnya (negara sumber) dalam periode yang tidak melebihi 183 hari dalam periode waktu 12 bulan yang dimulai dan berakhir di tahun fiskal yang bersangkutan, dan Imbalan tersebut dibayar oleh pemberi kerja yang bukan subjek pajak dalam negeri dari negara sumber penghasilan, dan Imbalan tersebut tidak dibiayakan di negara sumber oleh BUT dari si pemberi kerja.
Pasal 18	Pensiun	Hanya dikenakan pajak di negara domisili
Pasal 19	Gaji Pegawai Negeri Sipil	Hanya dikenakan pajak di negara domisili
Pasal 21	Penghasilan Lainnya	Hanya dikenakan pajak di negara domisili

Jenis-jenis Penghasilan yang Dapat Dikenakan Pajak di Negara Sumber (*Maybe Taxed in..*)

Pasal	Jenis Penghasilan	Makna "<i>May be taxed in..</i>" dalam Pasal yang Bersangkutan
Pasal 6	Penghasilan Harta Tidak Bergerak	Dapat dikenakan pajak di negara sumber atau negara di mana harta tersebut terletak
Pasal 7	Laba Usaha	Dapat dikenakan pajak di negara sumber atas laba usaha yang diatribusikan kepada BUT yang berada di negara sumber
Pasal 10	Dividen	Dapat dikenakan pajak di negara domisili (Pasal 10 ayat (1)) dan negara sumber (Pasal 10 ayat (2))
Pasal 11	Bunga	Dapat dikenakan pajak di negara domisili (Pasal 11 ayat (1)) dan negara sumber (Pasal 11 ayat (2))
Pasal 13	<i>Capital Gain</i>	Dapat dikenakan pajak di negara sumber, kecuali untuk <i>capital gain</i> yang tunduk dengan Pasal 13 ayat (5), hanya negara domisili yang dapat mengenakan pajak
Pasal 14	Penghasilan Profesi	Dapat dikenakan pajak di negara sumber apabila individu yang menjalankan kegiatan profesi tersebut mempunyai tempat tetap (<i>fixed base</i>) di negara sumber.
Pasal 15	Gaji Pegawai	Dapat dikenakan pajak di negara sumber sepanjang: Pegawai tersebut hadir di negara sumber dalam periode yang melebihi 183 hari dalam periode waktu 12 bulan yang dimulai dan berakhir di tahun fiskal yang bersangkutan, atau Imbalan tersebut dibayar oleh pemberi kerja yang subjek pajak dalam negeri dari negara sumber penghasilan, atau Imbalan tersebut dibiayakan di negara sumber oleh BUT dari si pemberi kerja.
Pasal 16	Gaji Direktur	Dapat dikenakan pajak di negara sumber
Pasal 17	Artis dan Olahragawan	Dapat dikenakan pajak di negara sumber atas penghasilan yang diterima oleh artis terkait dengan penghasilan dari pertunjukannya maupun penghasilan olahragawan yang terkait dengan penghasilan dari pertandingannya.

Note :

Dalam kasus ketika negara sumber penghasilan dapat mengenakan pajak (*may be taxed in..*) maka hak pemajakan atas penghasilan yang bersumber di negara tersebut dapat diberikan dengan:

1. Tanpa adanya pembatasan (*unrestricted right of tax in the source tax*)

Artinya negara sumber dapat mengenakan pajak atas jenis penghasilan tersebut di bawah ini sesuai dengan ketentuan domestiknya tanpa ada pembatasan (misalnya tanpa ada pembatasan tarif). Adapun jenis-jenis penghasilan tersebut adalah berikut:

- Penghasilan harta tidak bergerak.
- Penghasilan usaha (*business profit*) yang diatribusikan kepada Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- *Capital gain*.
- Penghasilan profesi yang diterima oleh individu.
- Gaji yang diterima oleh pegawai.
- Gaji direktur.
- Penghasilan yang diterima oleh artis terkait dengan hasil pertunjukannya maupun penghasilan olahragawan yang terkait dengan hasil pertandingannya.

2. Dengan pembatasan (*restricted right of tax in the source tax*)

Artinya negara sumber dapat mengenakan pajak atas jenis penghasilan tersebut di bawah ini dengan pembatasan yang diatur dalam *tax treaty* (misalnya berdasarkan ketentuan domestik Indonesia, pembayaran dividen kepada Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan tarif sebesar 20% ; maka ketika pembayaran dividen tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai *tax treaty* dengan Indonesia maka tarifnya dibatasi maksimal sebesar 10% . Adapun jenis-jenis penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

- Dividen.
- Bunga.